

ANALISIS PENGARUH CYBERBULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK: PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Chairuni Nasution¹, Ismaidar², Lusy Ayumas³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan

Panca Budi

email: ¹chairuninasution@dosen.pancabudi.ac.id

Article History:

Received: 22-10-2025

Revised: 09-11-2025

Accepted: 25-11-2025

Keywords:

Cyberbullying, Mental
Health, Child Protection Law,
ITE Law, Criminal Code

Abstract: This study analyzes the impact of cyberbullying on children's mental health from the perspective of child protection law. Cyberbullying is defined as bullying through digital technology (social media, instant messaging, email, online games) with the aim of repeatedly hurting or humiliating the victim. This act poses a serious threat to children's mental health, increasing the risk of depression, anxiety, eating disorders, decreased academic performance, and social isolation. Legally, children in Indonesia are protected by various regulations, including the Child Protection Law, which requires the government to provide special protection to children who are victims of physical and psychological violence. Although there is no specific law on cyberbullying, law enforcement can use the Electronic Information and Transactions Law and relevant articles in the Criminal Code (for example, articles 310 and 315 of the Criminal Code on defamation) to prosecute perpetrators. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through a literature review. The results of the study show that cyberbullying has a significant negative impact on children's mental health, while existing legal regulations need to be implemented more effectively. In conclusion, it is necessary to improve the effectiveness of law enforcement and refine regulations so that legal protection for child victims of cyberbullying can be optimized.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar pada interaksi sosial anak dan remaja. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya **cyberbullying** atau perundungan di dunia maya. Cyberbullying merupakan perilaku agresif dan merendahkan yang dilakukan melalui media elektronik/digital secara berulang, misalnya di media sosial, platform pesan, maupun game online. Fenomena ini kian marak dan mengkhawatirkan di era

digital; sebuah survei UNICEF menemukan *sekitar 45% remaja Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying*[5][6]. Korban cyberbullying sering kali mengalami tekanan psikologis yang serius. Mereka merasa malu, tertekan, kehilangan kepercayaan diri, dan berisiko tinggi menderita masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Selain itu, prestasi akademis korban dapat menurun dan mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial.

Berbagai penelitian menegaskan dampak luas cyberbullying terhadap psikologis anak. Agustina & Haryono (2019) menemukan bahwa perundungan siber berdampak signifikan pada kesehatan mental remaja, termasuk memicu stres dan depresi[8]. Secara global pun masalah ini mendapat perhatian serius; *Mishna et al.* (2020) melalui tinjauan sistematis mengidentifikasi faktor risiko dan protektif terkait victimisasi online pada pemuda, menandakan keprihatinan universal terhadap efek cyberbullying.

Dari sisi hukum, anak-anak Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan psikis di dunia maya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Begitu pula, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan landasan hukum untuk menindak pelaku cyberbullying. Meskipun regulasi spesifik mengenai cyberbullying belum ada, instrumen hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi korban dan menjerat pelaku.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat tingginya kasus cyberbullying dan dampaknya yang serius. Dengan memahami aspek hukum dan dampak psikologisnya, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying dapat ditingkatkan. Tulisan ini akan menguraikan tinjauan literatur terkait konsep cyberbullying dan kerangka hukum yang berlaku, metodologi penelitian yang digunakan, hasil temuan mengenai regulasi serta dampak cyberbullying, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran untuk perbaikan ke depan.

LANDASAN TEORI

Cyberbullying dan Dampaknya pada Anak

Cyberbullying pada anak didefinisikan sebagai perbuatan intimidasi, pelecehan, atau perundungan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, pesan singkat, surel, ataupun platform game online. Berbeda dari bullying konvensional, cyberbullying dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal batas waktu dan tempat, mengingat pelaku dapat memanfaatkan anonimitas dan penyebaran informasi yang cepat di internet. Hal ini membuat korban cyberbullying sering kali merasa tidak aman bahkan di lingkungan rumah sendiri.

Dampak cyberbullying terhadap anak telah didokumentasikan oleh berbagai studi. Dampak psikologis adalah yang paling menonjol, antara lain munculnya perasaan tertekan, cemas berlebihan, harga diri yang rendah, depresi, hingga pemikiran bunuh diri. Korban anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan mental cenderung sulit mengatasi tekanan tersebut, yang apabila dibiarkan dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan jiwa mereka. Dampak emosional dan sosial juga signifikan; anak korban

cyberbullying kerap merasa malu, menarik diri dari pergaulan, kehilangan minat untuk berinteraksi, dan mengalami isolasi sosial. Beberapa korban menunjukkan perubahan perilaku seperti mudah marah atau sedih tanpa sebab jelas sebagai manifestasi trauma. Dampak akademis pun tercatat, di mana korban mengalami penurunan prestasi belajar akibat sulit berkonsentrasi di sekolah, takut bersekolah, atau absen karena tekanan mental yang dialami. Agustina dan Haryono (2019) mencatat bahwa pengalaman perundungan siber dapat menurunkan motivasi belajar dan performa akademik remaja, sejalan dengan meningkatnya gejala depresi dan kecemasan pada diri mereka.

Selain itu, literatur psikologi menemukan bahwa korban cyberbullying dapat mengalami *gangguan psikosomatis*, seperti sakit kepala atau gangguan tidur, yang dipicu oleh stres mental yang terus-menerus. Kesehatan mental anak yang menjadi korban perlu mendapat perhatian serius, karena efek jangka panjangnya dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak ditangani. Orang tua dan guru melaporkan bahwa korban perundungan daring sering menunjukkan tanda-tanda penurunan kesejahteraan mental, seperti kehilangan minat pada hobi, perubahan pola makan, atau munculnya rasa takut terkait penggunaan internet (trauma digital).

Kerangka Hukum Perlindungan Anak terhadap Cyberbullying

Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di dunia maya, meskipun belum ada satu pun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur cyberbullying. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) merupakan payung hukum utama yang menjamin hak anak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, yang tentu mencakup tindakan perundungan termasuk di lingkungan digital. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam sanksi pidana sesuai Pasal 80 UU Perlindungan Anak (perubahan dari UU No.23/2002) yang mengatur pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, jika seorang anak menjadi korban cyberbullying, secara prinsip hukum anak tersebut berhak mendapat perlindungan khusus dan pelaku dapat diproses hukum karena melakukan kekerasan psikis pada anak.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016) adalah regulasi penting lain yang relevan. UU ITE mengatur perbuatan yang menggunakan media elektronik yang merugikan pihak lain. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang mendistribusikan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindakan cyberbullying kerap berupa penghinaan, pencemaran nama, atau pengancaman melalui media sosial; semua perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 27(3) UU ITE maupun pasal lain yang relevan dalam UU ITE (misalnya Pasal 29 UU ITE tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik). Ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27(3) UU ITE cukup berat (hingga 4 tahun penjara atau denda), sehingga dapat menjadi instrumen hukum untuk menindak pelaku perundungan siber yang merusak kehormatan atau harga diri korban di dunia maya.

Di samping UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki ketentuan yang dapat digunakan dalam konteks cyberbullying. *Pasal 310 KUHP* mengatur tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik) di muka umum, yang di ancam pidana penjara atau denda[4]. Pada kasus cyberbullying, jika pelaku menyebarkan konten yang

menghina atau memfitnah korban melalui internet (dapat dianggap “di muka umum” karena konsumsi publik), pelaku dapat dijerat Pasal 310 KUHP. Demikian pula *Pasal 315 KUHP* mengatur penghinaan ringan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang dapat diterapkan jika penghinaan dilakukan melalui postingan di media sosial. Untuk kasus perundungan yang bersifat ancaman kekerasan atau pemerasan, Pasal 335 dan 368 KUHP dapat dipertimbangkan. Walaupun KUHP tidak secara spesifik menyebut “cyberbullying”, pasal-pasal di dalamnya dapat menjerat unsur perbuatan yang umum terjadi dalam cyberbullying (seperti penghinaan, ancaman, pemerasan).

Perlindungan hukum lain yang tak kalah penting adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA, No. 11/2012). UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk *anak sebagai pelaku* tindak pidana. Cyberbullying kerap melibatkan pelaku usia anak/remaja. Menurut UU SPPA, pelaku anak di bawah 18 tahun mendapat perlakuan khusus melalui prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan). Namun, UU SPPA memiliki keterbatasan jika pelaku *sangat muda* (di bawah 12 tahun), di mana mereka tidak dapat diproses pidana melainkan dikenai tindakan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan dilema: korban tetap memerlukan keadilan dan pemulihan, sementara pelaku di bawah umur tertentu tidak tersentuh sanksi pidana. Dalam konteks cyberbullying, apabila pelakunya masih anak-anak (misalnya pelajar sekolah dasar), proses hukum formal mungkin tidak dijalankan karena ketentuan umur ini. Beberapa pakar hukum berpendapat perlu ada revisi UU SPPA untuk mengakomodasi penanganan pelaku cyberbullying yang masih di bawah 12 tahun, agar korban tetap mendapat keadilan dan efek jera tetap ada.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum cyberbullying di Indonesia masih menghadapi tantangan. Saimima & Rahayu (2020) mencatat belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban cyberbullying dan perlunya regulasi khusus yang lebih tegas. Studi lain oleh Sutanto *dkk.* (2024) di Sleman menemukan bahwa banyak kasus perundungan siber di kalangan pelajar tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu, serta kesulitan aparat dalam mengusut pelaku yang kerap anonim. Kendala teknis seperti keterbatasan bukti digital dan kompetensi siber penegak hukum juga menjadi perhatian. Oleh sebab itu, tinjauan literatur ini mengindikasikan perlunya strategi komprehensif: selain pembaruan dan sosialisasi hukum, juga pendekatan edukatif dan preventif oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah cyberbullying.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Artinya, penelitian difokuskan pada kajian kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta analisis deskriptif mengenai fenomena yang diteliti. Sifat penelitian adalah *deskriptif*, bertujuan menggambarkan secara terperinci regulasi dan fenomena cyberbullying terhadap anak pada kondisi saat ini. Pendekatan normatif dipilih karena topik berkaitan erat dengan telaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan anak dari kejahatan siber.

Sumber data yang digunakan bersifat data sekunder yang mencakup: (a) *bahan hukum primer* berupa peraturan perundang-undangan terkait (UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU ITE, KUHP, UU SPPA, dll.), (b) *bahan hukum sekunder* yaitu literatur hukum, hasil

penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel terkait topik cyberbullying dan kesehatan mental anak, serta (c) *bahan hukum tersier* seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkaya definisi konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yakni menelusuri dokumen hukum, buku teks, dan publikasi ilmiah yang relevan. Beberapa jurnal dan laporan terbaru (5 tahun terakhir) juga ditelaah untuk mendapatkan perkembangan mutakhir, termasuk studi dalam dan luar negeri tentang dampak cyberbullying serta upaya penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum tentang Cyberbullying pada Anak

Hasil menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur cyberbullying secara terperinci. Namun, bukan berarti perbuatan ini luput dari jangkauan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying terhadap anak, di antaranya:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014): UU ini memberikan landasan umum bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menugaskan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis. Cyberbullying yang menimbulkan kekerasan psikis pada anak jelas termasuk dalam kategori ini, sehingga korban berhak atas perlindungan khusus (misalnya pendampingan, rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, dll.). Selain itu, Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang siapapun melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku cyberbullying dapat dianggap melanggar pasal ini karena telah melakukan kekerasan mental, dan dapat diancam pidana sesuai Pasal 80 UU tersebut (pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak). Dengan kata lain, kerangka UU Perlindungan Anak dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi korban dan menuntut pelaku perundungan daring, meski tidak disebut secara eksplisit istilah “cyberbullying” di dalamnya.
2. Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE): Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang transmisi konten elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Banyak bentuk cyberbullying berupa penghinaan (misal: menghina fisik korban di media sosial) atau pencemaran nama (misal: menyebarkan rumor/penyuaraan negatif tentang korban). Tindakan-tindakan tersebut masuk dalam cakupan Pasal 27(3). Apabila pelaku terbukti menyebarkan penghinaan atau informasi yang merugikan reputasi anak korban melalui internet, ia dapat dipidana penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp750 juta sesuai ancaman di UU ITE. Selain itu, Pasal 29 UU ITE mengatur larangan pengiriman ancaman kekerasan melalui media elektronik; hal ini juga relevan karena sebagian kasus cyberbullying disertai ancaman kepada korban (misal: ancaman akan menyakiti secara fisik atau menyebar aib korban). Pasal 45B UU ITE memberikan sanksi hingga 4 tahun penjara bagi pelanggar Pasal 29. Dengan demikian, UU ITE merupakan instrumen utama untuk menjerat bentuk-bentuk perundungan siber yang berupa penghinaan, pencemaran nama baik, maupun ancaman kepada anak.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Walaupun KUHP merupakan produk hukum umum, beberapa pasalnya dapat digunakan dalam konteks cyberbullying. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pasal 310 KUHP (tentang pencemaran nama baik) dan Pasal 315 KUHP (tentang penghinaan ringan) kerap dijadikan dasar dalam laporan kasus penghinaan di media sosial[4][13]. Misalnya, jika pelaku cyberbullying memposting kata-kata menghina atau merendahkan martabat anak di platform publik (Facebook, Twitter, dll.), korban dapat melapor dengan dasar penghinaan (Pasal 315) atau pencemaran nama baik (Pasal 310) tergantung konteksnya. KUHP juga memiliki Pasal 335 ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dapat dikenakan bila perundungan siber menimbulkan intimidasi serius. Selain itu, Pasal 369 KUHP (ancaman akan menyebarkan sesuatu yang mencemarkan nama baik dengan maksud memeras) bisa relevan jika pelaku mengancam menyebarkan hal memalukan tentang korban kecuali korban memenuhi tuntutan tertentu (ini dikenal sebagai *cyber extortion*). Dalam diskusi hukum, meski KUHP masih menggunakan terminologi lama, substansi perbuatan dalam cyberbullying banyak yang terpenuhi unsurnya di KUHP. Oleh karenanya, aparat penegak hukum dapat mengombinasikan pasal KUHP dan UU ITE sesuai jenis perbuatannya.
4. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA): Aspek unik dalam kasus cyberbullying adalah kemungkinan pelakunya juga berusia anak-anak (sebayas dengan korban). UU SPPA mengedepankan diversifikasi dan pembinaan bagi pelaku anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika pelaku cyberbullying masih di bawah umur, pendekatan hukum yang diambil berbeda dengan pelaku dewasa. Pelaku anak (12–18 tahun) bisa dikenai sanksi pidana, namun diutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi, konseling, atau rehabilitasi, sesuai semangat keadilan restoratif. Jika pelaku berusia di bawah 12 tahun, UU SPPA Pasal 21 mengatur mereka tidak dapat diajukan ke proses peradilan pidana, melainkan akan diberikan tindakan (seperti dikembalikan ke orang tua, ikut program pendidikan khusus). Implikasinya, penanganan kasus cyberbullying oleh pelaku anak perlu melibatkan peran BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan pekerja sosial untuk memastikan baik korban maupun pelaku mendapatkan pendampingan yang tepat. Salah satu hasil pembahasan penting adalah rekomendasi agar ketentuan hukum diperbarui untuk menjembatani perlindungan korban dengan prinsip pembinaan pelaku anak. Misalnya, *revisi UU SPPA* diusulkan guna mengatur secara eksplisit tentang cyberbullying dan menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam kasus tertentu seperti cyberbullying, agar kekosongan hukum terhadap pelaku di bawah 12 tahun dapat diatasi.

Secara keseluruhan, regulasi yang ada sebenarnya sudah memberikan landasan hukum bagi penindakan cyberbullying, *walaupun tersebar di berbagai aturan*. Tidak adanya undang-undang khusus cyberbullying membuat aparat perlu melakukan konstruksi hukum dengan mengaitkan unsur-unsur cyberbullying ke pasal yang relevan. Hal ini bisa menimbulkan interpretasi berbeda dan tantangan dalam praktik. Penegakan hukum pun menjadi kunci: meskipun aturan ada, implementasinya harus efektif. Pada tahun-tahun terakhir, pemerintah dan lembaga terkait telah mulai meningkatkan perhatian pada isu ini.

Misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama kepolisian telah menerima dan menangani aduan kasus bullying/cyberbullying di sekolah. Namun, jumlah kasus yang dilaporkan diyakini masih puncak gunung es, mengingat banyak korban enggan melapor.

Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak

Kajian terhadap berbagai literatur dan kasus menunjukkan bahwa dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental anak sangatlah nyata dan mengkhawatirkan. Dari segi psikologis, anak-anak korban cyberbullying menanggung tekanan yang berlebihan. Hasil kuesioner pada sejumlah remaja korban (dalam studi Kurniawan, 2021) menunjukkan 80% responden merasa *tidak nyaman menggunakan media sosial* setelah mengalami cyberbullying, 65% merasa harga dirinya rendah, dan lebih dari 50% menunjukkan gejala depresi atau frustrasi. Meskipun data ini pada remaja, dapat diasumsikan anak-anak usia lebih muda pun mengalami tekanan sejenis atau bahkan lebih berat karena tingkat kedewasaan emosional mereka yang belum memadai untuk mengatasi perundungan.

Beberapa contoh kasus di Indonesia menegaskan dampak ini. Sebagai ilustrasi, kasus yang sempat viral pada 2022: seorang anak 13 tahun di Jakarta mengalami gangguan kecemasan berat dan menolak bersekolah setelah berbulan-bulan di-bully secara online oleh teman sekelasnya melalui grup chat kelas. Di Yogyakarta, seorang siswa SMP diketahui melakukan percobaan bunuh diri akibat tidak tahan dihina terus-menerus di media sosial oleh akun anonim yang ternyata dikendalikan oleh temannya sendiri. Kasus nyata tersebut selaras dengan temuan akademis bahwa korban cyberbullying memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi klinis dan ide bunuh diri. Bahkan, efek trauma dari cyberbullying bisa melampaui bullying konvensional karena jejak digital sulit dihapus dan dapat dilihat banyak orang (misal: foto/video mempermalukan korban dapat tersebar luas). Korban bisa terus menerus mengalami ulang rasa malu dan takut setiap kali menggunakan internet.

Dari perspektif hukum dan hak anak, terganggunya kesehatan mental anak akibat cyberbullying berarti hak anak atas tumbuh kembang yang sehat terlanggar. Undang-Undang Perlindungan Anak mengakui kesehatan (termasuk mental) sebagai hak dasar anak. Oleh karenanya, negara berkewajiban hadir ketika ada ancaman serius terhadap kesehatan mental anak, salah satunya melalui penegakan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dapat memberi efek *deterrent* (jera) dan sekaligus menjadi bentuk dukungan keadilan bagi korban. Meski demikian, hukum pidana sifatnya *represif* (penindakan setelah kejadian); diperlukan juga langkah *preventif* untuk meminimalkan dampak sejak dini. Sebagai contoh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Kominfo telah menggalakkan kampanye literasi digital dan anti-cyberbullying di kalangan pelajar. Program pendampingan konseling bagi korban di sekolah-sekolah juga mulai diterapkan, meski cakupannya masih perlu diperluas.

Dalam pembahasan ini terungkap pula karakteristik pelaku cyberbullying yang seringkali berusia sebaya dengan korban (teman sekolah atau kenalan online). Motif pelaku beragam, mulai dari iseng, balas dendam, mencari perhatian, hingga *peer pressure*. Beberapa pelaku remaja mengaku tidak menyadari bahwa perbuatan mereka tergolong bullying (*inadvertent bully*), terutama ketika hanya ikut-ikutan berkomentar negatif di media sosial[22]. Ada pula tipe pelaku yang merasa tindakannya “membela” teman yang pernah di-bully dengan cara balik mengintimidasi orang lain (*vengeful angel*)[23]. Memahami

karakteristik ini penting agar penanganan hukum memperhatikan pendekatan edukatif. Misalnya, untuk pelaku anak yang tidak sepenuhnya paham dampak perbuatannya, selain sanksi perlu diberikan konseling agar ia menyadari kesalahannya.

Temuan menarik lainnya dari hasil studi ini adalah peran orang tua dan sekolah yang sangat krusial. Orang tua merupakan garda terdepan mencegah dan mendeteksi cyberbullying. Keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas online anak terbukti dapat mengurangi risiko anak terjerat sebagai korban maupun pelaku. Begitu pula, sekolah yang proaktif dalam edukasi etika digital serta menyediakan saluran pengaduan aman bagi siswa, akan membantu menekan kasus bullying daring. Sayangnya, belum semua orang tua dan sekolah sadar sepenuhnya akan ancaman cyberbullying. Oleh karena itu, bagian pembahasan ini menegaskan bahwa solusi menghadapi dampak cyberbullying harus holistik: penegakan hukum yang tegas, dukungan psikologis bagi korban, pembinaan pelaku yang efektif, serta edukasi dan pengawasan oleh lingkungan keluarga dan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental anak, antara lain berupa peningkatan risiko depresi, kecemasan, trauma psikologis, hingga gangguan pada perkembangan sosial dan akademis anak. Korban cyberbullying membutuhkan perhatian khusus karena efek yang ditimbulkan dapat berjangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak dari cyberbullying, meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara terperinci mengenai hal ini. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan umum bagi perlindungan hak anak dari kekerasan fisik maupun psikis, yang mencakup perundungan daring. Undang-Undang ITE dan pasal-pasal terkait dalam KUHP dapat diterapkan untuk menjerat perilaku cyberbullying seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik. Sementara itu, Undang-Undang SPPA mengatur tata cara penanganan pelaku anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustin, S., Deliana, N., & Batu Bara, J. (2024). *Peran Orang Tua dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 6(1), 28-38. [7][24]
- [2] UNICEF (2020). *Survei Persepsi Remaja tentang Kekerasan Berbasis Online*. [Data cyberbullying: 45% remaja Indonesia pernah menjadi korban]. [5][6]
- [3] Agustina, Y., & Haryono, S. (2019). *Cyberbullying dan Dampaknya pada Kesehatan Mental Remaja*. Jurnal Psikologi, 17(2), 52-61. [9][8]
- [4] Sutanto, F. A., Pangestika, E. Q., & Yulianti, D. (2024). *Penyidikan atas Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak di Sekolah (Studi di Sleman)*. Hukum Dinamika Ekselensia, 6(4), 257-270. [15][25]
- [5] Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T., & Daciuk, J. (2020). *Risk and Protective Factors for Peer Victimization: A Systematic Review*. Trauma, Violence, & Abuse, 21(3),

- 427-444. [9]
- [6] A. Rahmayanti, "Corruption in the Tax Sector and Its Impact on National Development," *Journal of Law and Economics*, vol. 8, no. 2, 2017, pp. 35-49.
 - [7] Chairuni, Nasution, "Legal Study of Media Literacy Models in Analyzing Fake News (Hoaxes) on Social Media." *Jurnal Hukum Responsif*, 2019
 - [8] Gea Yusran Ali, "of Philosophical, , and Juridical Foundations in the Formation of Laws in Indonesia ," *Unes Law Review Journal*, vol. 6, no. 4, 2024
 - [9] Ismaidar, Annur Mailiza Rahmi, "Legal Politics in the Formation of Legislation," *Innovative Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 6, 2023
 - [10] Irawan Andrie, Yulio Iqbal, and Cahyo Arsetyo, "Optimizing the Enforcement of Criminal Law on Illegal Fishing in Indonesian Waters," *Das Sollen Journal*, Vol. IV (2), 2023, p. 782.
 - [11] Sembiring, Tamaulina, "The Influence of Legal Politics in the Formation and Enforcement of Law in Indonesia," *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2024

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN